Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 3805-3815

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pengkhianatan terhadap Negara dan Terorisme Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam Sistem Hukum *Civil Law* di Indonesia

Sujoko Bagus[1], Zainal Arifin Hoesein[2]
[1]Universitas Borobudur, Indonesia
[2]Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: Sujoko Bagus, e-mail: Advjokobagus88@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam sistem hukum *civil law* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengkhianatan terhadap negara dalam KUHP masih merefleksikan paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada perlindungan keamanan negara, sedangkan pengaturan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengadopsi pendekatan hukum pidana modern yang menitikberatkan pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan luar biasa. Perbedaan filosofi pemidanaan tersebut menimbulkan tantangan dalam konsistensi penerapan sanksi pidana dan kepastian hukum. Studi kasus terorisme dan perkara makar menunjukkan bahwa pendekatan represif memiliki keterbatasan apabila tidak didukung kebijakan *non-penal*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi norma, penguatan pengawasan yudisial, serta integrasi pendekatan *penal* dan *non-penal* guna menciptakan sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pengkhianatan terhadap Negara, Terorisme, Sanksi Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Sistem Hukum *Civil Law*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*. Kedua tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena secara langsung mengancam kedaulatan negara, stabilitas nasional, serta keselamatan masyarakat luas. Negara berkewajiban memberikan perlindungan maksimal melalui instrumen hukum pidana yang tegas, proporsional, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat preventif untuk menjaga eksistensi negara. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan tersebut menjadi bagian esensial dari politik hukum nasional.

Pengkhianatan terhadap negara telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai warisan sistem hukum Belanda yang menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan individual. Pasal-pasal mengenai makar, pemberontakan, dan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah mencerminkan karakteristik hukum pidana klasik dalam sistem *civil law*. Menurut Hardiago (2021), kejahatan terhadap keamanan negara merupakan delik yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan kolektif. Namun, seiring perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia, penerapan pasal-pasal tersebut sering menuai perdebatan terkait batasan kriminalisasi.

Di sisi lain, tindak pidana terorisme berkembang sebagai ancaman baru yang memiliki pola, motif, dan dampak yang berbeda dari kejahatan konvensional. Terorisme tidak hanya menyerang fisik dan psikologis masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi negara dan hukum. Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas regulasi sebelumnya untuk memperkuat penanggulangan terorisme. Undang-undang ini memperluas definisi terorisme, memperberat sanksi pidana, serta memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat penegak hukum (Presiden Republik Indonesia, 2018). Keberadaan regulasi khusus ini menunjukkan pergeseran pendekatan hukum pidana dari reaktif menjadi preventif.

Dalam perspektif sistem hukum *civil law*, hukum pidana disusun secara kodifikatif dan menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama. KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan bentuk konkret dari prinsip legalitas yang menjadi ciri utama sistem tersebut. Menurut Hartanto et al. (2025), kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam sistem *civil law*, sehingga setiap sanksi pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Namun, keberadaan dua rezim hukum pidana yang mengatur kejahatan terhadap negara menimbulkan potensi tumpang tindih pengaturan.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa beberapa penelitian terdahulu hukum pidana menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Hamja et al. (2021) berpendapat bahwa pemberantasan terorisme harus dilakukan dalam kerangka hukum yang demokratis dan berkeadilan. Pandangan ini sejalan dengan kritik terhadap penggunaan sanksi pidana berat tanpa kontrol yudisial yang memadai. Dalam konteks pengkhianatan negara, Alam & Patmawanti (2025) menekankan perlunya pembaruan hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

Lebih lanjut, beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terorisme di Indonesia cenderung menitikberatkan pada aspek represif. Penegakan hukum yang keras sering dianggap efektif dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menyelesaikan akar permasalahan terorisme (Safri HM et al., 2024; Saragih et al., 2025). Dalam sistem *civil law*, pendekatan penal seharusnya dilengkapi dengan kebijakan *non-penal* yang terintegrasi (Sinaga, 2021; Sopiah, 2024). Hal serupa juga berlaku dalam kasus pengkhianatan negara, di mana faktor politik dan sosial sering mempengaruhi proses penegakan hukum (Janah, 2022).

Perbandingan antara pengaturan pengkhianatan terhadap negara dalam KUHP dan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan adanya perbedaan filosofi pemidanaan. KUHP lebih mencerminkan pendekatan klasik yang berorientasi pada perbuatan (Royani & Park, 2023), sedangkan undang-undang terorisme mengadopsi pendekatan modern yang berorientasi pada pencegahan (Setiyono & Rasyid, 2022). Perbedaan ini mempengaruhi bentuk dan berat sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam sistem *civil law*, perbedaan pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme dalam kerangka sistem hukum *civil law* di Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana nasional. Dengan mengintegrasikan perspektif normatif dan teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum. Pada akhirnya, tujuan utama penelitian ini adalah mendukung terciptanya sistem hukum pidana yang berimbang antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sistem hukum *civil law*, pendekatan normatif sangat

relevan karena undang-undang merupakan sumber hukum utama. Penelitian ini menekankan analisis terhadap kepastian dan konsistensi norma hukum pidana.

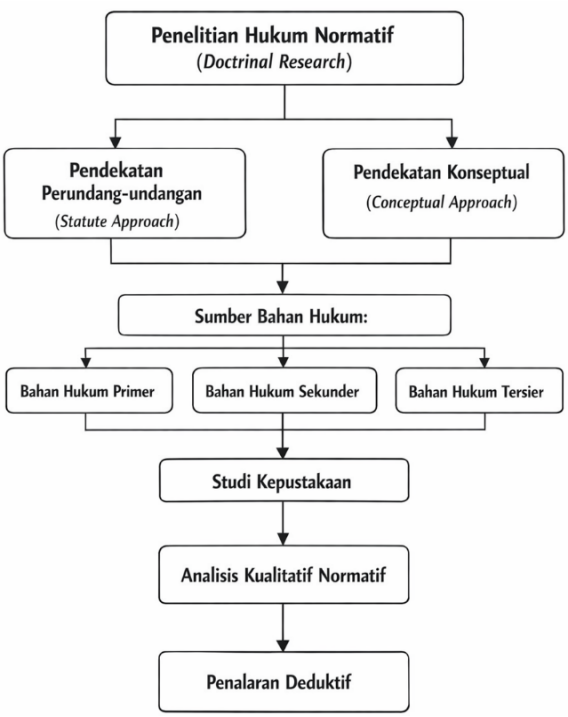
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait pengkhianatan terhadap negara dan terorisme. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti keamanan negara, terorisme, makar, dan sanksi pidana. Pendekatan ini juga melibatkan pemikiran para ahli hukum pidana sebagai landasan teoritis. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para pakar hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan sistematis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan kelengkapan data. Selain itu, dilakukan pula penelaahan terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan pengkhianatan terhadap negara. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan norma hukum berdasarkan asas, teori, dan doktrin hukum pidana yang berlaku. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, disistematisasi, dan kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penafsiran hukum dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh makna hukum yang komprehensif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum pidana menuju penerapannya pada kasus dan norma yang bersifat khusus. Metode ini sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif dalam sistem *civil law*. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan jawaban yang jelas dan argumentatif terhadap permasalahan penelitian. Dengan demikian, metode penelitian ini mendukung tercapainya tujuan penelitian secara ilmiah dan sistematis.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengkhianatan terhadap Negara

Pengkhianatan terhadap Negara merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan dan kedaulatan negara sebagai kepentingan hukum yang fundamental. Dalam hukum pidana Indonesia, pengkhianatan terhadap negara diatur dalam KUHP melalui ketentuan mengenai makar, pemberontakan, dan perbuatan lain yang mengancam keutuhan wilayah atau pemerintahan yang sah (Sari & Iskandar, 2022). Kejahatan ini dipandang sebagai delik serius karena berpotensi merusak stabilitas nasional dan legitimasi negara. Dalam perspektif sistem hukum *civil law*, pengkhianatan terhadap negara dirumuskan secara normatif dalam undang-undang tertulis. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana ini harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional.

Terorisme

Terorisme adalah tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menimbulkan rasa takut secara luas, merusak fasilitas strategis, serta mengancam keamanan negara dan masyarakat. Di Indonesia, terorisme dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sistemik dan lintas batas. Pengaturannya secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai *lex specialis* di luar KUHP (Presiden Republik Indonesia, 2018). Dalam teori hukum pidana modern, terorisme dipahami sebagai kejahatan ideologis yang memerlukan pendekatan komprehensif. Penanggulangannya mengandalkan sanksi pidana, upaya pencegahan dan deradikalisasi.

Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan sanksi pidana dalam hukum pidana bersifat preventif dan rehabilitatif. Dalam konteks kejahatan terhadap negara dan terorisme, sanksi pidana cenderung dirumuskan lebih berat untuk memberikan efek jera. Namun, dalam teori pemidanaan modern, sanksi pidana harus memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan (Setiawan et al., 2024). Penerapan sanksi pidana harus sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana Indonesia yang menjadi dasar utama pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana. KUHP mengatur

kejahatan terhadap keamanan negara dalam Buku II sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara (Chazawi & Ferdian, 2018). Sebagai produk sistem hukum *civil law*, KUHP menekankan asas legalitas dan kepastian hukum. Meskipun demikian, sebagian ketentuannya masih mencerminkan paradigma hukum pidana klasik. KUHP sering menjadi objek kritik dan pembaruan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan demokrasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan regulasi khusus yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2018). Undang-undang ini memperluas definisi terorisme, memperberat sanksi pidana, serta memberikan kewenangan tambahan kepada aparat penegak hukum. Sebagai *lex specialis*, undang-undang ini mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP dalam perkara terorisme. Regulasi ini juga mengakomodasi pendekatan *non-penal* melalui upaya pencegahan dan deradikalisasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mencerminkan pergeseran kebijakan hukum pidana nasional.

Sistem Hukum *Civil Law*

Sistem Hukum *Civil Law* adalah sistem hukum yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama dalam penyelenggaraan hukum. Sistem ini ditandai dengan kodifikasi hukum, termasuk dalam bidang hukum pidana. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang diwarisi dari tradisi hukum Eropa Kontinental (Triana et al., 2024). Dalam sistem ini, hakim berperan menerapkan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum dan konsistensi norma menjadi prinsip utama dalam penerapan sanksi pidana.

Pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme harus ditempatkan dalam kerangka fungsi hukum pidana sebagai instrumen utama perlindungan kepentingan negara. Dalam teori perlindungan kepentingan hukum (*rechtsgoederenbescherming*), hukum pidana tidak sekadar mengatur perilaku individu, melainkan berfungsi menjaga nilai-nilai fundamental yang menopang keberlangsungan negara (Shafiyah & Gultom, 2024). Kedaulatan, keamanan nasional, dan keselamatan publik diposisikan sebagai kepentingan hukum tertinggi yang legitimasi perlindungannya bersumber dari konstitusi. KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan manifestasi konkret dari kewajiban negara untuk menjaga kepentingan tersebut melalui mekanisme pemidanaan. Dalam sistem hukum *civil law*, keberadaan norma tertulis menjadi tolok ukur utama legalitas dan legitimasi penegakan hukum pidana. Kualitas perumusan norma dan sanksi pidana sangat menentukan efektivitas perlindungan negara. Analisis normatif terhadap sanksi pidana menjadi krusial untuk menilai kesesuaian antara tujuan hukum pidana dan praktik penegakan hukum. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kritis terhadap aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan pemidanaan.

Tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dalam KUHP diatur secara sistematis dalam Bab I Buku II KUHP, khususnya Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Pasal 104 KUHP mengatur makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan ancaman pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati dan penjara seumur hidup (Siburian, 2021). Rumusan ini mencerminkan paradigma klasik hukum pidana yang memandang kepala negara sebagai personifikasi kedaulatan negara. Dalam kerangka *state security theory*, ancaman terhadap pemimpin negara dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan keberlangsungan negara (Amaritasari, 2015). Pendekatan ini berakar pada pemikiran hukum pidana tradisional yang mengutamakan keamanan negara di atas kepentingan individual. Namun, dalam praktiknya, pasal makar kerap menuai kritik karena rumusannya yang bersifat abstrak dan terbuka untuk penafsiran luas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penggunaan pasal secara berlebihan dalam konteks politik. Perdebatan antara perlindungan negara dan perlindungan hak asasi manusia menjadi isu sentral dalam penerapan pasal makar.

Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP yang mengatur makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam konteks pengkhianatan terhadap negara. Ketentuan ini sering digunakan dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan gerakan separatis atau tuntutan pemisahan wilayah. Kasus pengibaran bendera Bintang Kejora oleh delapan pengibar di Jayapura yang dijerat Pasal 106 KUHP menunjukkan bahwa tindakan simbolik seperti pengibaran lambang separatis dipandang sebagai makar dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia (Costa, 2021). Hal serupa terjadi dalam dakwaan terhadap aktivis Papua Surya Anta dan

rekannya, yang menggunakan Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 KUHP saat demo di Jakarta dengan pengibaran bendera Morning Star (Lesmana, 2019). Selain itu, laporan internasional juga mencatat delapan pelajar/aktivis yang ditahan dan menghadapi tuduhan makar di bawah Pasal 106 KUHP karena pengibaran lambang tersebut (APR Editor, 2021). Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen utama dalam merespons konflik politik dan sosial. Dalam perspektif teori ultimum remedium, hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir setelah upaya dialog dan pendekatan non-penal tidak membuahkan hasil (Mahesa & Danyathi, 2025). Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan menjadikan sanksi pidana sebagai respons awal. Hal ini menimbulkan persoalan proporsionalitas antara perbuatan dan ancaman pidana yang dijatuhkan.

Berbeda dengan pengkhianatan terhadap negara yang diatur dalam KUHP, tindak pidana terorisme di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pasal 1 angka 2 undang-undang ini merumuskan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menimbulkan teror atau rasa takut secara luas. Rumusan tersebut menunjukkan pendekatan hukum pidana modern yang berfokus pada dampak sosial dan psikologis dari perbuatan pidana. Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur sanksi pidana yang sangat berat, termasuk pidana penjara seumur hidup dan pidana mati (Presiden Republik Indonesia, 2018). Dalam teori *deterrence*, pemberatan sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan (Alghifari & Elvany, 2025). Namun, efektivitas teori ini dalam konteks terorisme masih diperdebatkan karena karakter kejahatan yang bersifat ideologis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi berat tidak selalu mampu menghilangkan motivasi radikal (Diwirya, 2022; Sudibyo & Hoesein, 2025).

Peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 merupakan salah satu tragedi terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia yang menewaskan 202 orang dan melukai puluhan lainnya (Wikipedia, 2002). Para pelaku utama seperti Amrozi bin Nurhasyim, Imam Samudra, dan Ali Ghufron dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan hukuman tersebut dilaksanakan oleh negara sebagai bentuk respons tegas terhadap ledakan bom ini (Balipost, 2024). Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan teori *deterrence* yang menempatkan sanksi pidana berat sebagai alat pencegah. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efek jera dari pemidanaan berat terhadap pelaku terorisme bersifat terbatas. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan ideologis yang berakar pada pemahaman keagamaan dan politik yang ekstrem (Ambarita, 2018; Muladi, 2004). Hukuman pidana tidak serta-merta mampu menghilangkan ideologi radikal yang melatarbelakangi tindakan teror. Fakta ini memperlihatkan keterbatasan hukum pidana sebagai instrumen tunggal penanggulangan terorisme.

Pandangan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang lebih luas (Arief, 2021). Dalam konteks terorisme, kebijakan penal perlu diintegrasikan secara sistematis dengan kebijakan non-penal untuk mencapai efektivitas jangka panjang. Pendekatan deradikalisasi menjadi instrumen penting dalam mengatasi akar ideologis terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah mengakomodasi pendekatan ini melalui pengaturan pencegahan dan rehabilitasi. Pasal 43A sampai dengan Pasal 43D mengatur keterlibatan berbagai lembaga negara dalam upaya pencegahan terorisme. Ketentuan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya.

Dalam perspektif sistem hukum *civil law*, keberadaan undang-undang khusus di luar KUHP merupakan konsekuensi dari perkembangan kejahatan modern. KUHP berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara secara generik. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dirancang untuk mengatur terorisme sebagai kejahatan dengan karakteristik khusus dan kompleks. Berdasarkan teori *lex specialis* derogat legi generali, undang-undang terorisme seharusnya mengesampingkan ketentuan KUHP dalam perkara terorisme (Miyas et al., 2024). Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya penggunaan pasal KUHP secara kumulatif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi pemidanaan. Dalam sistem *civil law*, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan.

Analisis terhadap ancaman pidana menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan pengkhianatan terhadap negara. Perbedaan ini mencerminkan perubahan orientasi politik hukum pidana Indonesia setelah era reformasi. Terorisme dipandang sebagai ancaman global yang berdampak lintas negara dan memerlukan respons hukum yang luar biasa. Namun, pemberatan sanksi pidana tidak boleh mengabaikan asas proporsionalitas dan keadilan. Dalam teori keadilan restoratif, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku. Fokus utama pendekatan restoratif adalah pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat (Awaluddin, 2024). Sayangnya, pendekatan ini masih sangat terbatas penerapannya dalam perkara terorisme. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis.

Permasalahan serius yang muncul dalam penerapan sanksi pidana terorisme adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum, khususnya terkait penangkapan, penahanan, dan penyadapan. Perluasan kewenangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme. Namun, dalam praktiknya, kewenangan yang besar tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya kontrol yudisial dapat berdampak pada pelanggaran prinsip *due process of law*. Dalam sistem hukum *civil law*, perlindungan HAM seharusnya dijamin melalui mekanisme hukum yang ketat dan prosedural (Kurdi et al., 2025). Hakim memiliki peran sentral sebagai pengontrol tindakan aparat penegak hukum (Annisa, 2017). Penguatan pengawasan peradilan dan reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan kebebasan sipil.

Solusi normatif yang dapat ditawarkan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah pembaruan hukum pidana secara komprehensif melalui KUHP Nasional. Kodifikasi ulang hukum pidana diharapkan mampu mengintegrasikan pengaturan mengenai kejahatan terhadap negara dan terorisme dalam satu sistem hukum yang konsisten. Integrasi ini sangat dibutuhkan untuk menghindari dualisme norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana. Selain pendekatan penal, penguatan kebijakan *non-penal* seperti pendidikan, deradikalisasi, dan dialog sosial harus menjadi bagian integral dari kebijakan kriminal nasional. Pendekatan non-penal berfungsi untuk mengatasi faktor sosial, ekonomi, dan ideologis yang melatarbelakangi kejahatan. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara profesional, berbasis alat bukti yang sah, dan menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Dengan demikian, sanksi pidana tidak digunakan secara berlebihan atau represif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penerapan sanksi pidana terhadap pengkhianatan terhadap negara dan terorisme mencerminkan dinamika perkembangan hukum pidana Indonesia dalam sistem *civil law*. KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memiliki karakteristik, orientasi, dan filosofi pemidanaan yang berbeda. Meskipun demikian, kedua instrumen hukum tersebut pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Tantangan utama terletak pada harmonisasi norma dan konsistensi penegakan hukum di tingkat praktik. Studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan represif yang dominan memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan akar permasalahan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus dikembangkan secara seimbang antara pendekatan *penal* dan *non-penal*. Reformasi hukum pidana menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan kejahatan modern. Analisis ini menegaskan pentingnya orientasi hukum pidana pada keadilan substantif, perlindungan negara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tabel 1. Temuan Utama Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengkhianatan terhadap Negara dan Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi Hukum
Fungsi hukum pidana	Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan negara (*rechtsgoederenbescherming*) dengan fokus pada kedaulatan, keamanan nasional, dan keselamatan publik	Legitimasi pemidanaan bersumber dari konstitusi dan menempatkan kepentingan negara sebagai nilai hukum tertinggi

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi Hukum
Karakter pengkhianatan terhadap negara (KUHP)	Diatur secara sistematis dalam Pasal 104-129 KUHP dengan paradigma klasik yang berorientasi pada perbuatan dan ancaman terhadap kepala negara	Menunjukkan pendekatan represif dan *state-centered* yang rentan terhadap penafsiran luas
Penerapan Pasal 106 dan 107 KUHP	Digunakan terhadap tindakan simbolik separatis (misalnya pengibaran bendera Bintang Kejora) dalam kasus Papua	Menimbulkan problem proporsionalitas dan potensi kriminalisasi ekspresi politik
Pendekatan ultimum remedium	Hukum pidana kerap digunakan sebagai respons awal, bukan upaya terakhir	Bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan
Karakter tindak pidana terorisme	Diatur khusus dalam UU No. 5 Tahun 2018 dengan pendekatan modern berbasis pencegahan dan dampak sosial	Menunjukkan pergeseran paradigma dari represif ke preventif
Sanksi pidana terorisme	Ancaman pidana sangat berat (penjara seumur hidup dan pidana mati) berdasarkan teori *deterrence*	Efektivitas pencegahan diperdebatkan karena terorisme bersifat ideologis
Studi kasus Bom Bali I (2002)	Penjatuhan pidana mati kepada pelaku utama sebagai respons tegas negara	Menunjukkan keterbatasan efek jera pemidanaan berat terhadap radikalisme
Integrasi kebijakan penal dan non-penal	UU No. 5 Tahun 2018 mengakomodasi deradikalisasi dan pencegahan (Pasal 43A-43D)	Implementasi masih terkendala koordinasi dan sumber daya
Relasi KUHP dan UU Terorisme	Berlaku prinsip *lex specialis derogat legi generali*, tetapi praktik menunjukkan penggunaan kumulatif	Berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem *civil law*
Asas keadilan dan HAM	Pemberatan sanksi pidana berisiko melanggar HAM jika tanpa pengawasan yudisial yang kuat	Hakim memiliki peran sentral dalam menjaga *due process of law*
Arah pembaruan hukum pidana	Diperlukan harmonisasi melalui KUHP Nasional dan penguatan pendekatan restoratif	Reformasi hukum pidana harus menyeimbangkan keamanan, keadilan, dan kemanusiaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme di Indonesia menunjukkan perbedaan pendekatan pemidanaan. KUHP masih merepresentasikan paradigma klasik yang berorientasi pada perlindungan simbol dan kedaulatan negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mencerminkan pendekatan modern yang menitikberatkan pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan luar biasa. Kedua instrumen hukum tersebut sama-sama berfungsi melindungi kepentingan negara, tetapi memiliki filosofi pemidanaan yang tidak sepenuhnya selaras. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem *civil law*. Kesimpulan lainnya menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang berat, khususnya dalam kasus terorisme, belum sepenuhnya efektif dalam menghilangkan akar permasalahan ideologis. Studi kasus terorisme di Indonesia memperlihatkan bahwa pendekatan represif cenderung menghasilkan efek jera terbatas. Hukum pidana memiliki keterbatasan apabila tidak didukung oleh kebijakan non-penal. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemidanaan sangat bergantung pada keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada harmonisasi norma dalam sistem *civil law*. Perbedaan pendekatan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menuntut penguatan asas *lex specialis* dan

kepastian hukum. Penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana terkait kejahatan terhadap negara dengan perspektif perlindungan kepentingan hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik mengenai pembaruan hukum pidana nasional. Implikasi praktis penelitian ini ditujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penerapan pasal-pasal pengkhianatan terhadap negara agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Dalam konteks terorisme, aparat penegak hukum diharapkan memperkuat program pencegahan dan deradikalisasi. Implikasi ini diperlukan untuk menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan ini belum menggali secara empiris praktik penegakan hukum di lapangan. Akibatnya, penelitian ini belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika sosiologis dan politik dalam penerapan sanksi pidana. Keterbatasan tersebut berpengaruh pada ruang lingkup generalisasi temuan penelitian. Selain itu, penelitian ini terbatas pada analisis KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Padahal, kejahatan terorisme bersifat transnasional dan sering melibatkan kerja sama internasional. Keterbatasan ini menyebabkan analisis belum mencakup perspektif hukum internasional secara mendalam. Hasil penelitian ini masih bersifat kontekstual dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembaruan hukum pidana nasional dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Kodifikasi ulang KUHP perlu mengakomodasi perkembangan kejahatan modern, termasuk terorisme, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Harmonisasi antara KUHP dan undang-undang khusus harus menjadi prioritas pembentuk undang-undang. Langkah ini penting untuk memperkuat kepastian dan konsistensi hukum dalam sistem *civil law*. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian empiris dapat menggali efektivitas penerapan sanksi pidana dan dampaknya terhadap pencegahan kejahatan. Selain itu, penelitian perbandingan hukum dengan negara lain juga diperlukan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Kajian ke depan diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. S. L., & Patmawanti, B. (2025). Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(4), 913–926. https://doi.org/10.31933/07495384

Alghifari, H., & Elvany, A. I. (2025). Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Delik Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam KUHP Nasional Berbasis Tujuan Pemidanaan Deterrence. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, *3*(6), 1–17.

Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, *1*(2), 153–319.

Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, *7*(2), 141–156.

Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, *5*(3), 157–166.

APR Editor. (2021). *Indonesian police charge 8 Papuan youths with 'treason' over flying Morning Star*. Asia Pacific Report. https://asiapacificreport.nz/2021/12/04/indonesian-police-charge-8-papuan-youths-with-treason-over-flying-morning-star

Arief, B. N. (2021). *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana: menyongsong generasi baru hukum pidana Indonesia*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro. https://books.google.co.id/books/about/Beberapa_aspek_pengembangan_ilmu_hukum_p.html?id=cPQtzwEACAAJ&redir_esc=y

Awaluddin, S. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*(1), 24–42.

Balipost. (2024). *Mengenang Bom Bali 2002, Jejak Para Pelaku yang Tewaskan 202 Orang itu*. Balipost News. https://www.balipost.com/news/2024/10/12/421862/Mengenang-Bom-Bali-2002,Jejak...html

Chazawi, A., & Ferdian, A. (2018). *Kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia*. Sinar Grafika.

Costa, F. M. L. (2021). *Delapan Pengibar Bendera OPM di Jayapura Dijerat Pasal Makar*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/artikel/delapan-pengibar-bendera-opm-di-jayapura-dijerat-pasal-makar

Diwirya, I. J. (2022). Analisis Upaya Hukum dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2), 404–421. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1792

Hamja, H., Dewi, S. A., & Sukarini, E. E. (2021). Efektivitas Pembinaan Mental dan Deradikalisasi Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur Bogor. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(4), 460–472. https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.460-472

Hardiago, D. (2021). Delik Politik dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(4), 908. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859

Hartanto, A., Jayaprana, I., Aripin, P. Z., & Harjanto. (2025). The Principle of Legal Certainty and Retroactive Tax Penalties: A Doctrinal Dilemma in Fiscal Criminal Law. *Journal of Tax Law and Policy*, *4*(1), 1–10. https://doi.org/10.3390/laws9040030

Janah, R. F. (2022). Penghapusan Diskriminasi Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *10*(2), 352. https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62846

Kurdi, S., Bambang, J. I., & Nurullah, A. R. (2025). Analisis HAM Terhadap Mekanisme Perlindungan Pihak Ketiga Dalam RUU Perampasan Aset. *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, *4*(2), 211–240.

Lesmana, A. S. (2019). *Kasus Bendera Bintang Kejora, Surya Anta Cs Didakwa Pasal Makar*. Suara.Com. https://amp.suara.com/news/2019/12/19/193234/kasus-bendera-bintang-kejora-surya-anta-cs-didakwa-pasal-makar

Mahesa, P. K. S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Urnal Media Akademik (JMA)*, *3*(9), 1–17.

Miyas, Marzuki, & Mustamam. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Metadata*, *6*(1), 70–82.

Muladi. (2004). *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*.

Presiden Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018*. BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018

Royani, Y. M., & Park, H. C. (2023). Striking a Balance: Exploring Harmony in Indonesian Criminal Law and Islamic Jurisprudence. *Walisongo Law Review (Walrev)*, *5*(2), 155–182. https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.18196

Safri HM, S. H., Owan Hermansyah, E., & Atmoko, D. (2024). Penerapan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan. *Action Research Literate*, *8*(4), 877–885. https://doi.org/10.46799/arl.v8i4.283

Saragih, Y. M., Azhar.AR, Muhammad, A., & Netty, B. S. (2025). Peran Putusan No. 1491/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme. *Judge : Jurnal Hukum*, *6*(03), 505–512. https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1399

Sari, N., & Iskandar, H. (2022). Pemberhentian Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, *1*(1), 1–10.

Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(3), 266–278. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144

Setiyono, J., & Rasyid, S. (2022). Counter-narrative strategies in deradicalisation: A content analysis of Indonesia's anti-terrorism laws. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, *78*(1), 1–8. https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7791

Shafiyah, A., & Gultom, E. (2024). Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(10), 466–471.

Siburian, H. (2021). Hukuman Mati di Indonesia dari Perspektif Hak Asasi Mausia (HAM). *Judge : Jurnal Hukum*, *2*(02), 32–37. https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.58

Sinaga, L. K. (2021). Reormulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, *VIII*(1), 1–15.

Sopiah, E. (2024). Strategi Pendekatan Penal Dan Non Penal Dalam Upaya Perlindungan Guru Di Sekolah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *1*(2), 13–22. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.48

Sudibyo, A. W., & Hoesein, Z. A. (2025). Penataan Ulang Sistem Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Nasional Yang Berkeadilan dan Humanis. *Judge : Jurnal Hukum*, *6*(03), 536–549. https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1568

Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, *1*(2), 58–71. https://doi.org/10.59613/rape7j02

Wikipedia. (2002). *2002 Bali bombings*. WIKIPEDIA. https://en.wikipedia.org/wiki/2002_Bali_bombings